

**AKIBAT HUKUM PIHAK YANG BERITIKAD BURUK
DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN SPAREPART
ALAT BERAT SECARA *INVOICE***

Oleh :

Nadia Dewi Komala Sari¹, Irman Syahriar², Dina Paramitha Hefni Putri³

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
²dan³ Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Problems that occur in the case of purchasing heavy equipment spare parts are often encountered and there are parties who carry out the purchase, in this case using invoices as a form of sale and purchase agreement with an element of bad faith, for example the buyer does not carry out payment obligations in accordance with the agreement at the beginning of the purchase of the equipment. proof in the form of an invoice as proof of the agreement to purchase Heavy Equipment Spare Parts. Based on the background described above, the author formulates the problem as follows, What are the legal consequences of parties with bad intentions in purchasing heavy equipment spare parts by invoice? and What are the legal remedies for parties who suffer losses due to purchasing heavy equipment spare parts using invoices?

This research uses normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis, namely the statutory approach. The results of the research show that the form of default as explained in Article 1238 of the Civil Code is a condition where the debtor is declared negligent by means of a warrant or, in this study, an invoice, or by a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, namely if this agreement results in the debtor having to deemed negligent by the expiration of the specified time. The consequences or sanctions for default are contained in Article 1239 of the Civil Code which states that every agreement to do something, or not to do something, must be resolved by providing compensation for costs, losses and interest, if the debtor does not fulfill his obligations and the legal remedies that can be taken by the perpetrator. The effort is to issue a summons as a form of warning so that the settlement is not carried out through the courts, and if there is no resolution then the lawsuit can be continued in court, but considering that settlement through litigation takes a long time and costs a lot, then the parties will suffer losses. take the family route or mediation.

Keywords: Good Faith, Invoice, Legal Effects.

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi dalam hal pembelian Sparepart Alat Berat, sering sekali dijumpai dan terdapat pihak dalam pelaksanaan pembelian dalam hal ini menggunakan *invoice* sebagai bentuk perjanjian jual beli dengan unsur itikad tidak baik, sebagai contoh pihak pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan

kesepakatan diawal pembelian dengan alat bukti berupa *invoice* sebagai bukti perjanjian pembelian Sparepart Alat Berat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Akibat Hukum pihak yang Beritikad Buruk dalam pelaksanaan pembelian Sparepart Alat Berat secara *Invoice*? dan Bagaimana Upaya Hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat pembelian Sparepart Alat Berat dengan menggunakan *Invoice*?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau jika dalam penelitian ini yaitu *invoice*, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan cara melakukan somasi sebagai bentuk teguran agar penyelesaian tidak dilakukan melalui jalur pengadilan, dan apabila tidak ada penyelesaiannya maka dapat dilanjutkan gugatan ke pengadilan, tetapi mengingat bahwasannya penyelesaian pada jalur litigasi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, maka para pihak yang dirugikan menempuh jalur kekeluargaan atau mediasi.

Kata Kunci : Itikad baik, *Invoice*, Akibat Hukum

1. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat yang sering dan hampir setiap hari dilakukan, maka diperlukan adanya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang ada terkait kegiatan jual beli. Adanya bukti transaksi yaitu sebagai bukti tertulis suatu kesepakatan perjanjian mengenai jual beli yang dilakukan oleh para pihak atau yang disebut, salah satu pihak memiliki hak untuk mendapatkan kewajiban dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut, begitupun sebaliknya. Bukti berupa bon, nota, *invoice*, faktur dan kwintansi menguatkan dokumen berupa bukti transaksi penjualan maupun

hutang antara pihak penjual dan pembeli.

Penggunaan Alat Berat pada saat ini banyak dan sering dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembangunan, maka hal ini mendorong perusahaan pembuat (produsen) kendaraan Alat Berat untuk memproduksi lebih banyak Sparepart Alat Berat. Selain itu, dengan banyaknya penggunaan akan Alat Berat mengakibatkan komponen-komponen yang terletak di dalam Alat Berat itu sendiri perlu diperbaharui sehingga nantinya kendaraan alat berat itu dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pembelian Sparepart Alat Berat saat ini banyak pembeli dan penjual yang menyetujui adanya pembelian secara *invoice*, dimana "*Invoice* merupakan berkas atau dokumen yang fungsinya sebagai bukti penjualan yang mana tertera jumlah tagihan pihak pembeli

yang berkewajiban untuk membayar serta berfungsi sebagai payung hukum bagi penjual.”¹ Ketentuan *invoice* dalam suatu transaksi akan merujuk pada perjanjian awalnya antara pembeli dan penjual. Transaksi jual beli dengan menggunakan *invoice*, para pihak harus membubuhkan tanda tangan pada setiap dokumen aslinya.

Indonesia merupakan negara hukum, maka segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ada dasarnya yang mengaturnya. Negara Indonesia mengadopsi atau masih menggunakan aturan hukum yang dibawa oleh Negara Belanda. Mengenai aturan di ranah Hukum Privat (hubungan antara sesama subyek hukum) di Indonesia digunakan aturan-aturan yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat dengan KUHPerdata. Aturan mengenai ketentuan dari jual beli di dalam KUHPerdata diatur di dalam Buku ke III tentang Perikatan.

“Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.”²

Berdasarkan Pasal 320 *Burgerlijk Wetboek* (BW atau KUHPerdata), ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu (ada objeknya) dan ada suatu sebab (*causa*) yang halal.”³ Dengan demikian, apabila suatu perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk telah disepakati oleh para pihak), maka sepanjang syarat lainnya juga terpenuhi (jika ada), perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*beginzel dercontract vrijheid*). Demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai dan merupakan undang-undang (*pacta sunt servanda*) bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 BW). Sehubungan dengan Pasal 1338 ayat (3) BW Suatu perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau *goodfaith*.

Permasalahan yang terjadi dalam hal pembelian Sparepart Alat Berat, sering sekali dijumpai dan terdapat pihak dalam pelaksanaan pembelian dalam hal ini menggunakan *invoice* sebagai bentuk perjanjian jual beli dengan unsur itikad tidak baik, sebagai contoh pihak pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal pembelian dengan alat bukti berupa *invoice* sebagai bukti perjanjian pembelian Sparepart Alat Berat. Ketika dalam transaksi sudah disepakati dengan menggunakan cara pembayaran tempo atau diberi jangka waktu dari barang yang diterima. Pada praktiknya,

¹ Andi Dwi Yanuar dan Risma Fitriani, “Prosedur Dan Alur *Invoice* Supplier CV. Karjum Jaya Mandiri,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 3 (2022), hal. 37.

² Triyani Syahfitri dan Wandi, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”,

Jurnal Hukum Das Sollen 2, no. 2 (2018), hal 2.

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pihak-dalam-perjanjian-beritikad-buruk-lt4ecd917f0a1ce/>, (di akses pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 15.00 WITA).

cara pembayaran tempo sangat rentan sekali untuk terjadinya kasus wanprestasi.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian konsumen tidak beritikad baik dengan melakukan tindakan wanprestasi, dimana “Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan / kelalaian)”. Rawannya terjadi wanprestasi dikarenakan pihak pembeli bisa lalai dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk melakukan kewajiban pembayaran, bahkan seringkali ditemukan para pembeli tidak melakukan kewajibannya sama sekali. Padahal dalam kenyataannya, perjanjian memiliki makna yakni pada setiap perikatan perjanjian sudah dikehendaki oleh masing-masing pihak dan dapat menimbulkan suatu peristiwa dan akibat hukum”⁴ apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi”⁵

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum pihak yang beritikad buruk dalam pelaksanaan pembelian sparepart alat berat secara *invoice*;
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat pembelian Sparepart Alat Berat dengan menggunakan *Invoice*.

⁴ Saddam Husesein Ramadhan dkk, “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid- 19” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2(2022), hal 523–538.

⁵ Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Cet. II, Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe, hal. 7.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang mengumpulkan bahan hukum dengan cara memahami literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian yaitu mengenai Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Transaksi pembelian Sparepart Alat Berat secara Invoice serta menghubungkan dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu Hukum Perjanjian dalam KUHPerdara.

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah metode analisis deskriptif, maksudnya bahan hukum yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap dan sistematis sehingga tidak dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum pihak yang Beritikad Buruk dalam Pelaksanaan Pembelian Sparepart Alat Berat secara *Invoice*

Proses jual beli, semua pihak dituntut untuk dapat beritikad baik mulai dari tahap pembuatan perjanjian sampai pada tahap pelaksanaan jual beli tersebut. Jual beli umumnya disebut sebagai suatu penyerahan atas suatu objek tertentu yang dimana objek ini memiliki nilai hukum dalam arti suatu pertukaran yang ekuivalen. Terjadinya suatu perjanjian jual beli menimbulkan yang namanya akibat hukum berupa adanya penyerahan atas hak milik atas barang yang dijual oleh penjual kepada pihak pembeli. Pertukaran yang ekuivalen disini maksudnya adalah

pertukaran antara suatu barang dengan harga dalam bentuk uang.

Proses jual beli tentu akan terdapat kemungkinan pihak yang beritikad buruk. Sebelum menguraikan mengenai Akibat Hukum Pihak Yang Beritikad Buruk Dalam Pelaksanaan Pembelian Sparepart Alat Berat Secara *Invoice* perlu menjelaskan apa itu itikad baik.

Itikad baik adalah apabila seseorang melakukan perjanjian hendaknya didasari oleh kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Sehingga para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing tanpa adanya kekhawatiran. Karena dengan itikad baik mencerminkan adanya kepastian hukum serta rasa adil bagi para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian tersebut.

Itikad baik dibedakan dalam dua hal, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Kedua hal tersebut tentunya memiliki makna yang tidak sama. Itikad baik subjektif ada pada saat sebelum perjanjian atau saat-saat terjadinya kesepakatan. Karena terletak di dalam hati nurani setiap manusia, kejujuran bersifat dinamis selalu bergerak dan dituntun oleh berbagai faktor termasuk keinginan manusia itu sendiri. Adapun itikad baik objektif terletak pada saat pelaksanaan perjanjian. Hal tersebut mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan atau mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Pelaksanaan perjanjian harus berada di atas jalan yang benar, dan jalannya adalah norma-norma yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat. Suatu perjanjian yang mengikat para pihak, tentunya akan memberikan akibat hukum bagi masing-masing pihak yang bersepakat. Akibat

hukum di dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah akibat hukum perjanjian yang sah karena telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang menjadikan perjanjian itu sah dimata hukum.

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka menjadikan perjanjian yang sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Kedua adalah akibat hukum perjanjian yang tidak sah yaitu :

1. Perjanjian yang dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terkait tercapainya kata sepakat yang tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Kemudian terkait kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan artinya bahwa salah satu pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang merasa keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah;
2. Perjanjian yang batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terkait suatu hal tertentu berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan. Selain itu, terkait suatu sebab atau kausa yang halal, perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap perjanjian yang batal demi hukum artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah sah dan

dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tersebut, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

Beritikad buruk atau tidak beritikad baik dalam proses jual beli artinya dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut mengakibatkan salah satu pihak dirugikan karena perjanjian tidak dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Misalnya di dalam perjanjian jual beli suatu barang dalam hal pembelian Sparepart Alat Berat, sering sekali dijumpai dan terdapat pihak dalam pelaksanaan pembelian dalam hal ini menggunakan *invoice* sebagai bentuk perjanjian jual beli dengan unsur itikad tidak baik, dimana pihak pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal pembelian dengan alat bukti berupa *invoice* sebagai bukti perjanjian pembelian Sparepart Alat Berat.

Invoice sebagai bukti tagihan pembayaran, tentu telah dilakukan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. *Invoice* biasanya memuat mengenai informasi suatu barang yang dibeli, jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh pembeli dan jangka waktu pembayaran, sehingga berdasarkan hal tersebut *invoice* telah memuat syarat adanya suatu pokok persoalan tertentu. Pemenuhan syarat kecakapan para pihak dan suatu sebab yang tidak dilarang merupakan syarat yang relatif, dimana hal tersebut harus berdasarkan atas orang yang melakukan perikatan dan barang yang diperjual belikan. Apabila orang yang melakukan perikatan adalah orang yang cakap hukum dan barang yang diperjual belikan bukan suatu hal terlarang, maka perikatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai perikatan yang sah karena memenuhi ke-4 (empat) syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Pembeli dapat dikatakan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. Apabila hal ini yang terjadi maka penjual tentu merasa dirugikan. Padahal pembeli berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian pembeli tidak beritikad baik dengan melakukan tindakan wanprestasi, dimana “Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesangajaan dan / kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi”.

Adapun bentuk Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain dikatakan terlambat melakukan suatu prestasi meskipun prestasi nya dilaksanakan atau diberikan juga. Prestasi yang demikian ini disebut dengan kelalaian;
- b. Tidak memenuhi prestasi. Arti dari kalimat ini adalah tidak hanya prestasi tadi terlambat tetapi juga tidak bisa lagi untuk dijalankan. Hal yang menyebabkannya adalah:
 - 1) Pemenuhan akan suatu prestasi tidak dapat lagi untuk dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - 2) Prestasi tidaklah lagi berguna karena hanya mempunyai arti yang penting di saat waktu penyerahan dilakukan tepat pada waktu yang seharusnya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Maksudnya yaitu prestasi diberikan tetapi tidak seperti sebagaimana mestinya. Perlu diberikan penjelasan mengenai

“tidak dapat/tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi”: kecuali memenuhi 2 unsur yakni peringatan (*aanmaning* atau somasi) dan unsur ilka prestasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya *overmacht*.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya bahwa *invoice* merupakan salah satu kekuatan perlindungan hukum untuk pelaku usaha. Perlindungan atau proteksi merupakan tindakan untuk yang seharusnya dilindungi, yaitu memproteksi mereka yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum. Karena *invoice* merupakan alat bukti tertulis yang termasuk pada tulisan dibawah tangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka *invoice* dapat digunakan sebagai bukti kuat untuk menuntut pembeli atau *customer* yang melakukan wanprestasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka didapati bentuk Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau jika dalam penelitian ini yaitu *invoice*, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁶

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi

ini dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga⁷, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

- a) Bunga *Moratoir*, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
- b) Bunga *Konvensional*, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
- c) Bunga *Kompensatoir*, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Gugatan juga dapat didasari bahwa pihak pembeli telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUHPerdata dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1313,1320, 1338, dan 1458 KUHPerdata yang telah dijelaskan di atas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di print out sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUHPerdata yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, terhadap pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata= Burgerlijk Wetboek*, Cet. XLIV, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, hal. 353

⁷ *Ibid.*, hal. 354

B. Upaya Hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat pembelian Sparepart Alat Berat dengan menggunakan Invoice

Upaya hukum dapat diketahui pengertiannya berdasarkan beberapa pendapat Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum dalam teori dan praktik yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi terkecuali apabila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggguhkan eksekusi.

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan .upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah : perlawanan (*verzet*), Banding, dan kasasi.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya hukum istimewa hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu. Upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga.

Instrumen utama untuk memeriksa keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan dalam mengadakan perjanjian, hal tertentu, dan klausa yang halal. Pada dasarnya suatu perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan atau persetujuan antara penjual dan pembeli sehubungan dengan hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjian. Sebagai penjual dengan pembeli telah tercapai kesepakatan dengan adanya bukti transaksi menggunakan *invoice* atau dokumen, dimana di dalamnya terdapat daftar nama barang, jumlah barang yang dipesan, serta harga yang harus dibayar oleh pembeli sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi: “*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.*”

Kemudian sehubungan dengan kepemilikan barang, barang yang dijual akan menjadi milik pembeli ketika barang tersebut sudah diserahkan oleh penjual kepada pembeli ditandai dengan adanya penguasaan pembeli atas barang yang telah diserahkan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1459 KUHPer yang berbunyi demikian: “*Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616.*”

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan prinsip dari terjadinya kesepakatan. Kendati demikian, meski terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, suatu tindakan hukum mungkin saja dapat dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan terdapat cacat pada kehendak. Cacat kehendak di sini terjadi bilamana seseorang sudah berbuat suatu tindakan hukum, akan tetapi kehendak tersebut timbul secara tidak sempurna.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka pada dasarnya harus dilihat apakah pada awal Perjanjian dibuat dilakukan dengan beritikad baik atau tidak. Jika pada awal pembuatan Perjanjian nyatanya Para Pihak tidak beritikad baik dengan “memalsukan identitas” atau tindakan lainnya yang tidak baik, maka ketika terjadi ingkar janji, hal tersebut bisa dimasukkan sebagai tindak pidana penipuan. Namun bila dapat dibuktikan bahwa pada awal pembuatan Perjanjian Para Pihak telah beritikad baik untuk saling bekerja sama dan nyatanya karena kondisi membuat salah satu pihak tidak bisa membayar atau ingkar janji, maka pihak yang dirugikan tidak bisa menuntut pihak lawan dalam tindak pidana penipuan. Hal tersebut tentu masuk dalam wanprestasi dan harus diselesaikan secara perdata yaitu melalui gugatan wanprestasi.

Praktiknya seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam membayar utang sesuai Pasal 1234 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak yang berhutang (debitur) benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang.
2. Membayar utang namun tidak dilunasi sepenuhnya. Artinya pihak

yang berhutang (debitur) membayar utangnya namun tidak tepat waktu.

3. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Artinya, bila dalam perjanjian yang dibuat terdapat larangan yang mengharuskan para pihak tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata dalam praktiknya terdapat salah satu pihak melaksanakan larangan tersebut, maka pihak yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Bila terdapat pihak debitur yang melakukan perbuatan wanprestasi, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, di antaranya membuat dan mengirimkan somasi, somasi merupakan teguran atau peringatan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur agar segera melunasi utangnya. Kemudian, bila somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak debitur maka pihak kreditur dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Lalu, umumnya salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan bila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi adalah melaporkan debitur kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Setelah pemberian somasi pihak debitur tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak kreditur dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan. Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni sebagai berikut.

a. Melalui *parate executie*

Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi

hakim sendiri secara bersama-sama. Dalam praktiknya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis kecil.

b. Melalui *arbitrase* atau *perwasitan*

Kreditur dan debitur sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui wasit atau arbitrator. Saat arbitrator memutuskan sengketa tersebut, baik kreditur dan debitur harus tunduk pada putusan. Kendati putusan tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, keduanya wajib menaatinya.

c. Melalui *rielee executie*

Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Umumnya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau di antara pihak kreditur dan debitur tidak ada penyelesaian sengketa meski cara *parate executie* telah dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapati bahwasannya upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual sparepart alat berat secara *invoice* sebagai pelaku usaha telah memenuhi kewajiban (prestasi) sebagai penjual. Sedangkan di lain pihak, pembeli belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar barang sesuai dengan kesepakatan harga serta tenggat waktu yang ada pada surat *invoice*. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Sehingga pembeli dapat dikategorikan

pihak yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara menerangkan bawa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan maka debitur harus diperingatkan atau dikirimkan surat somasi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan cara melakukan somasi sebagai bentuk peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi dan penyelesaiannya tidak dilakukan melalui jalur pengadilan, dan apabila tidak ada penyelesaiannya maka dapat dilanjutkan gugatan ke pengadilan, tetapi mengingat bahwasannya penyelesaian pada jalur litigasi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, maka para pihak yang dirugikan menempuh jalur kekeluargaan atau mediasi.

Walaupun dalam kegiatan usaha memang sudah terbiasa dengan adanya suatu kerugian, akan tetapi sudah seharusnya dapat dihindari atau diminimalisir. Yaitu dengan cara tidak mudah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lain dan tetap dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam perjanjian, sering ditemukan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga.

4.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat Hukum Pihak Yang Beritikad Buruk Dalam Pelaksanaan Pembelian Sparepart Alat Berat Secara *Invoice*

Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

- a. Bunga *Moratoir*, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
- b. Bunga *Konvensional*, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
- c. Bunga *Kompensatoir*, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

2. Upaya Hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat pembelian Sparepart Alat Berat dengan menggunakan Invoice

Upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual sparepart alat berat secara *invoice* sebagai pelaku usaha telah memenuhi kewajiban (*prestasi*) sebagai penjual. Sedangkan di lain pihak, pembeli belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar barang sesuai dengan kesepakatan harga yang ada pada surat *invoice*. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Sehingga pembeli dapat dikategorikan pihak yang telah

melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Praktikanya seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam membayar utang sesuai Pasal 1234 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Utang tidak dibayar sama sekali, artinya pihak yang berhutang (debitur) benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang.
- b. Membayar utang namun tidak dilunasi sepenuhnya. Artinya pihak yang berhutang (debitur) membayar utangnya namun tidak tepat waktu.
- c. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menerangkan bawa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan cara melakukan somasi sebagai bentuk teguran agar penyelesaiannya tidak dilakukan melalui jalur pengadilan, dan apabila tidak ada penyelesaiannya maka dapat dilanjutkan gugatan ke pengadilan, tetapi mengingat bahwasannya penyelesaian pada jalur litigasi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, maka para pihak yang dirugikan menempuh jalur kekeluargaan atau mediasi.

B. Saran

1. Seharusnya para pihak dalam jual beli memiliki itikad baik dalam proses jual beli, terutama pembelian dengan menggunakan *invoice*, agar

tidak terjadi permasalahan hukum antara para pihak, dan mengutamakan kejujuran dalam hal akad jual beli.

2. Seyogyanya pemerintah membuat aturan lebih khusus, yaitu peraturan pelaksana dalam kaitannya hak-hak pelaku usaha dan konsumen, dan pemerintah serta akademisi memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait dengan perjanjian jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Cet. VII, Penerbit KENCANA, Jakarta.

C.S.T Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perikatan*, Cet. X, Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung.

Henry S. Siswosoediro, 2008, *Buku Pintar Penguurusan Perizinan & Dokumen*, Cet. I, Penerbit Yoga Anggoro, Jakarta, hal 92.

I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan*, Cet. IV, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. V, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.

Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. V, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mariam Firdaus Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cet. I, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Cet. II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Cet. II, Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. II, Penerbit Kencana, Jakarta.

P.N.H Simajuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I, Penerbit Kencana, Jakarta.

R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek*, Cet. XLIV, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta.

Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan*

Kontrak, Cet. XI, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cet.III, Penerbit Kompas, Jakarta.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. VII, Sumur Bandung, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. SUMBER LAIN

Andi Dwi Yanuar dan Risma Fitriani, “Prosedur Dan Alur Supplier CV. Karjum Jaya Mandiri,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 3 (2022).

https://www.academia.edu/33106714/TEORI_HUKUM_https_krisnaptik.com_polri, (di akses pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 11.16 WITA).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pihak-dalam-perjanjian-beriktikad-buruk-lt4ecd917f0a1ce/>, (di akses pada tanggal 30 Agustus 2023, pukul 15.00 WITA).

<https://www.pajakku.com/read/61a4dc124c0e791c3760c2a3/Jenis-Jenis-Invoice-dalam-Bisnis>, (di akses pada tanggal 16 Januari 2024, pukul 12.05 WITA).

Saddam Husesein Ramadhan dkk, “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid- 19” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2(2022).

Triyani Syahfitri dan Wandu, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Das Sollen* 2, no. 2 (2018).

